

## **Pemerataan *Digipreneur* dalam Rangka Kerangka Pembangunan Ekonomi Menyambut Zona Bebas Dagang Asean (*Asean Free Trade Area / AFTA*) 2014**

**Dian Narwastuty S.,<sup>1</sup> , Jekki Sudianto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164,*

*e-mail : <sup>1</sup>[narwastutydian@yahoo.co.id](mailto:narwastutydian@yahoo.co.id), <sup>2</sup>[jekilim@yahoo.com](mailto:jekilim@yahoo.com)*

### **ABSTRAK**

*Wilayah kelautan Indonesia sangat banyak dibandingkan dengan negara-negara lain di Indonesia. Wilayah kelautan tersebut menjadi sebuah pembatas alami wilayah daratan Indonesia, sekaligus menjadi pemersatu bagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerangka wilayah kelautan tersebut di atas menuntut adanya sistem pembangunan ekonomi yang dinamis dan kreatif; khususnya dalam menyambut Zona Bebas Dagang ASEAN. Pada era yang dimotori oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi yang kreatif seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai digipreneur. Namun pada lapangan praktek, jumlah keberadaan digipreneur yang secara langsung membangun potensi-potensi dari wilayah kelautan dan pulau-pulau di Indonesia masih sangat tertinggal dari bangsa-bangsa negara lain yang terdapat di kawasan ASEAN. Indonesia perlu memiliki suatu pola pengaturan untuk pemeratakan keberadaan digipreneur di Indonesia. Makalah ini dimaksudkan untuk membahas kerangka pola pengaturan yang tepat untuk pemeratakan jumlah digipreneur di Indonesia untuk tujuan pembangunan ekonomi Indonesia di era Zona Bebas Dagang ASEAN*

**Kata Kunci** : Wilayah Kelautan, Era Zona Bebas Dagang ASEAN, Pemerataan, *Digipreneur*

### **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara maritim atau kepulauan terbesar didunia. Di antara pulau satu dengan pulau lainnya dipisahkan oleh laut. Wilayah kelautan dalam Negara kepulauan merupakan hal yang paling berpotensi dalam konsep Negara kepulauan. Wilayah kelautan ini menjadi denyut segala kehidupan Negara kepulauan. Hal yang saat ini juga menjadi konsep Negara Indonesia. Wilayah tersebut menjadi tempat lalu lintas hubungan antarnegara, menjadi penentu batas teritori, sekaligus menyatukan wilayah kepulauan yang berdiri di atasnya. Wilayah kelautan suatu negara kepulauan turut menentukan eksistensi yang dimiliki oleh negara yang saling berbatasan wilayah negara. Eksistensi negara kepulauan dalam hal kemandirian pengelolaan wilayah kelautan akan memberi stimulus positif yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi negara. Sehingga, dengan demikian dapat dikatakan pemerintah, dan masyarakat negara tersebut memiliki andil yang sama untuk mengelola, melestarikan potensi dari wilayah kelautan tersebut. Pengelolaan terhadap wilayah kelautan selayaknya dilakukan menurut tata hukum yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Pengelolaan tersebut dibangun dalam sistem yang menyeluruh secara berkesinambungan.

Negara Kepulauan adalah negara- negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih Kepulauan. [1] Adapun yang dimaksud dengan Kepulauan ialah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung/ *inter-connecting waters*, dan karakteristik ilmiah lainnya dalam pertalian yang demikian eratnya sehingga membentuk suatu kesatuan intrinsik geografis, ekonomi, dan politis atau secara historis memang dipandang sebagai demikian. Negara Kepulauan menarik garis pangkal (baseline) dengan menggunakan metode garis pangkal Kepulauan (archipelagic baseline). Konsekuensi penarikan garis pangkal dengan cara demikian adalah terjadinya perubahan status bagian-bagian laut yang tadinya merupakan laut bebas menjadi laut wilayah Negara Kepulauan.

Lebih dari 90 pulau terluar di Indonesia berbatasan air secara langsung dengan negara lain.[2] Hal ini turut menyumbang berbagai masalah baru dalam lintas hubungan antara negara Indonesia dan negara disemasyarakatnya. Salah satu contohnya adalah kesulitan untuk menghubungkan komunikasi pada zona perairan terluar ini. Pembangunan sarana telekomunikasi pada daerah pulau terluar memiliki problematikanya sendiri dan beberapa diantaranya mendapatkan perlakuan khusus, seperti di wilayah Nunukan yang berbatasan dengan Malaysia. Jaringan telekomunikasi Malaysia dirasa sangat mengganggu sistem jaringan di wilayah Nunukan akibat kuatnya jaringan di negara tersebut. Untuk itu model sistem telekomunikasi yang dibangun didaerah tersebut berupa Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) yang diharapkan dapat bersaing dengan sistem jaringan dari Malaysia. M-PLIK tersebut berupa Base Transceiver Station (BTS) yang mampu menjangkau informasi lebih kuat sehingga sistem jaringan telekomunikasi dari Malaysia tidak mengganggu lagi. Situasi berbeda dialami oleh rakyat Indonesia yang berdomisili di Batam khususnya warga pantai Nongsa. Sinyal seluler provider Indonesia sampai saat ini masih sulit ditangkap oleh warga. Banyak warga setempat yang menerima pesan singkat seluler yang berisi promo layanan dan informasi tarif dari operator telekomunikasi Malaysia dan Singapura. Wilayah ini seperti ‘terjajah’ Singapura dan

Malaysia karena minimnya sinyal dari provider telekomunikasi asal Indonesia disini, meskipun kawasan ini masih masuk wilayah NKRI. Bahkan 'kalau terpaksa' harus menerima panggilan dari wilayah NKRI, masyarakat setempat harus merelakan pulsa mereka habis karena terbebani biaya roaming.[3]

Arti keberadaan Asia Tenggara dan alur laut kepulauan Indonesia memang masih penting. Sepanjang 46 % perdagangan laut dunia masih harus melintas perairan Indonesia, tetapi kemajuan teknologi informasi dan ekonomi jasa telah mengurangi bobot perdagangan tradisional. Oleh karena itu geo-ekonomi semakin dibandingkan dengan geo-politik. Kedua, daya saing bangsa lebih ditentukan oleh ada tidaknya pemerintah yang tangkas memantau perubahan-perubahan cepat yang dihasilkan oleh lompatan kemajuan teknologi informasi dan ekonomi pengetahuan. Ketiga, sarana dan prasarana dasar seperti telkom, bandar udara, bandar laut, perlistrikan dan air bersih mutlak harus menjangkau rakyat banyak. Sebab, tanpa adanya landasan sosial ekonomi yang kokoh, pemerintahan macam apapun tak akan dapat bertahan lama. Keempat, seluruh anggota masyarakat Indonesia harus menjadi bahagian dari gerakan diplomasi global yang mengejar selisih-selisih keunggulan yang dimiliki sebagai potensi pasar maupun sebagai potensi penghasilan barang, jasa, budaya, informasi dan ilmu yang dapat dinikmati dan dijual kepada masyarakat dunia.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 pengertian Kawasan Kelautan dan peranannya dalam pengembangan ekonomi

Perundingan-perundingan menyangkut pengelolaan potensi wilayah kelautan yang sering dilakukan oleh negara-negara ASEAN; yang menyangkut pengaturan perkembangan dunia *digital* saat ini di atas juga tidak memberikan solusi bagi negara Indonesia. Faktor penyebab keteringgalan informasi dan teknologi pulau-pulau di Indonesia adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pendukung untuk sarana telekomunikasi, serta kurangnya antusiasme masyarakat sendiri untuk mengembangkan potensi pengetahuan teknologi, serta faktor himpitan ekonomi. Masalah-masalah seputar kepulauan tadi mempunyai hubungan yang erat dengan masalah ekonomi. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional kelautan sepanjang mengatur tentang kegiatan dan pemanfaatan teknologi komunikasi untuk kegiatan ekonomi tidak dapat diabaikan. Dalam hubungan ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (Konvensi Hukum Laut PBB) mengatur secara komprehensif berbagai aspek hukum mengenai kelautan yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. yurisdiksi kelautan, yang meliputi ketentuan-ketentuan tentang laut territorial dan zona tambahan, lintas damai di laut territorial, selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, rejim negara kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen laut lepas;
- b. rejim laut lepas yang meliputi pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas;
- c. rejim pulau;
- d. laut tertutup atau setengah tertutup;
- e. hak negara tak berpantai untuk masuk ke dalam dan keluar laut dan kebebasan melakukan transaksi;
- f. kawasan, dalam arti dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional, beserta lembaga Otorita Dasar Laut Internasional serta hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan;
- g. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
- h. kerjasama global dan regional;
- i. bantuan teknik dan ilmiah yang dapat diberikan kepada negara berkembang;
- j. pengetahuan internasional dan nasional untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut;
- k. ketentuan tentang penegakan hukum atau pembenaran penerapan penegakan terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi, termasuk ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi dan imunitas negara;
- l. ketentuan-ketentuan mengenai riset ilmiah kelautan serta pengembangan dan alih teknologi kelautan serta kerjasama internasional;
- m. ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian sengketa.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985 sehingga dengan demikian Konvensi tersebut berlaku bagi Indonesia. Dibandingkan dengan konvensi-konvensi hukum laut Jenewa 1958, tentang hukum laut, Konvensi Hukum Laut PBB mengatur rejim-rejim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh di mana rejim-rejim tersebut satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan ditinjau dari isinya Konvensi tersebut sebagian dapat dipandang sebagai kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya tentang kebebasan-kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut territorial, dan sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut territorial menjadi 12 mil dengan cara perhitungan tertentu dan kriteria landas kontinen.

Demikian pula halnya di bidang pertambangan, perikanan dan lain-lain terdapat konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur hal-hal di bidang yang bersangkutan secara spesifik. Dengan demikian peraturan perundangan-undangan menyangkut kelautan di Indonesia seyogyanya memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam konvensi-konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia. Sehubungan dengan ini perlu dicatat

bahwa Indonesia umumnya sangat lamban dalam hal meratifikasi sesuatu konvensi internasional, dan apabila telah meratifikasi sering lupa atau lamban untuk menindak-lanjuti dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pada kenyataan, sering terjadi ketidaktersediaan akses dibidang komunikasi di antara pulau-pulau yang berbatasan wilayah kelautan secara langsung. Sistem tata kelola penggunaan manfaat laut yang dicita-citakan dalam konvensi UNCLOS sebagai wujud tertinggi pencapaian perdamaian di wilayah perairan ternyata tidak mampu mengakomodir berbagai kepentingan negara-negara menyangkut batas wilayah perairan. Pola diplomasi antarnegara tidak dapat mencapai kepentingan banyak negara-negara dan menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

## 2.2 Era Zona Bebas ASEAN dan Kepentingan Pemerataan *Digipreneur*

Pada kebutuhan Indonesia dalam hal menyambut era AFTA, sesuai kondisi masyarakat yang berkepentingan, rasa keadilan dan kepatutan lebih banyak menyangkut kepentingan nasional, maka rujukan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lebih menyangkut kaidah hukum sebagai aturan main yang perlu diperhatikan agar mendekati keseragaman dan agar tidak menimbulkan konflik-konflik internasional. Hal ini tidak hanya berlaku bagi ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik, (yaitu yang menyangkut kepentingan umum /masyarakat luas termasuk yang bersifat kebijakan), tetapi juga berlaku dalam hal mengenai hukum perdata, (yaitu yang menyangkut hubungan hukum antara para pihak umpamanya di bidang *maritime / admiralty law*. Sebagian catatan perlu dikemukakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum perdata maritim Indonesia seperti yang terdapat dalam Buku II Undang-Undang Hukum Dagang sudah sangat ketinggalan jaman.

Fokus pengamatan penulis adalah sudah saatnya terdapat suatu kerangka pengembangan ekonomi yang berlandaskan pada pengembangan teknologi internet yang baik dan jelas diantara bangsa-bangsa Asia Tenggara. Terutama dalam menyikapi hal-hal seputar pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan ekonomi yg damai di wilayah perairan yang berbatasan secara langsung. Ketidakmampuan Negara anggota ASEAN dalam mengembangkan kerangka manajerial yang dimaksud, akan menyebabkan timbulnya sejumlah permasalahan lain. Pembangunan nasional kelautan harus mencerminkan kebutuhan dan didasari prakarsa dan kondisi masyarakat yang memang memerlukan ketentuan hukum dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan, kondisi masyarakat, rasa keadilan dan kepatutan. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan, dalam suatu tatanan kehidupan. [3] Sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek dan barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnnya dalam kegiatan berekonomi. Sebagai bagian dari suprasistem kehidupan, system ekonomi berkaitan erat dengan sistem-sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat. Terdapat kecenderungan umum bahwa setiap ekonomi di sebuah negara bersinergi erat dengan sistem politik di negara bersangkutan, ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik. Pengembangan hukum harus mampu menghidupkan kegiatan ekonomi secara produktif dan mendorong akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan mampu mendayagunakan potensi ekonomi dan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan hukum kelautan harus mengacu pula pada ketentuan-ketentuan hukum internasional di bidang kelautan. Hal ini juga berlaku dalam mengatur kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Perkembangan ASEAN memasuki babak baru dengan diadopsinya Visi KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa logistik dijadikan sektor prioritas yang ke-12. KTT ke-10 ASEAN di Vientiane tahun 2004 antara lain menyepakati *Vientiane Action Program (VAP)* yang merupakan panduan untuk mendukung implementasi pencapaian AEC di tahun 2020. [4]

ASEAN *Economic Ministers Meeting (AEM)* di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru (*blueprint*) untuk menindaklanjuti pembentukan AEC dengan mengidentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AEC pada tahun 2015 yang konsisten dengan *Bali Concord II* dan dengan target-target dan *timelines* yang jelas serta *pre-agreed flexibility* untuk mengakomodir kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati "*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*". Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun "*Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)*". Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :

- a. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);

- b. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM);
- c. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*; dan
- d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui *priority actions* yang pencapaiannya dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakan *score card*. Disamping itu, diperlukan dukungan berupa kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan (*capacity building*) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga akan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian serta pengembangan di masing-masing negara. Termasuk di antaranya untuk mempersiapkan tenaga *digipreneur* di Indonesia.

Indonesia sebenarnya telah cukup memiliki tenaga *digipreneur*. Tenaga *digipreneur* oleh Seorang pakar Ekonom diartikan sebagai :”... *A digital entrepreneur is an individual who uses the internet as a tool to create commercial opportunities, disseminate information, and collaborate with clients and partners...*”.[5] Dengan demikian keberadaan tenaga *digipreneur* dan internet menjadi hal pokok dalam pengembangan kebijaksanaan pembangunan sektor kelautan yang menyeluruh dan komprehensif. Hal tersebut merupakan dasar penting untuk mendorong perumusan kebijakan-kebijakan ekonomi di laut dalam wujud peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin terlaksananya berbagai kebijaksanaan pembangunan kelautan secara integral yang menyangkut bidang-bidang lintas sektoral yang begitu luas, diperlukan suatu titik pengendalian/koordinasi setingkat menteri koordinator. Disamping itu pembangunan hukum kelautan secara nasional dalam rangka pembangunan ekonomi nasional pertamanya memerlukan keputusan politik dan dukungan penuh baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, termasuk dukungan berupa penyediaan dana/anggaran yang diperlukan.

ASEAN menyadari pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait hal ini telah disepakati upaya sinergis untuk membangun infrastruktur komunikasi melalui “*Siem Reap Ministerial Declaration on Enhancing Universal Access on ICT Services in ASEAN*” yang disepakati dalam sidang TELSOM/TELMIN ke-7 tahun 2007 di Siem Reap, Kamboja. *9<sup>th</sup> ASEAN Telecommunications & Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM-9)* dan *8<sup>th</sup> ASEAN Telecommunications & Informations Technology Ministers Meeting (TELMIN-8)* dengan tema “*High Speed Connection to Bridge ASEAN Digital Divide*” di Bali, pada tanggal 25-29 Agustus 2008 telah membahas dan mengesahkan indikator dan target dalam *ICT Scorecard* yang diperlukan untuk mencapai proses integrasi dan pengembangan sektor ICT ASEAN tahun 2008-2010.

Kebijakan tersebut telah memuat latar belakang, permasalahan pokok-pokok kebijakan di bidang teknologi Informasi dan komunikasi. Namun, Indonesia tetap harus memiliki pola pengaturan secara nasional nasional yang mengkamodir semua indikator termaksud di atas. Supaya, indikator-indikator tersebut dapat dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan pengemangan kegiatan perekonomian sektor kelautan wujud peraturan perundangan yang dibutuhkan. Selanjutnya dikemukakan sampai saat ini belum ada kebijakan mengelola sumber daya kelautan secara terpadu di bawah satu koordinasi lembaga Negara yang sinergis. Adanya Departemen Kelautan dan Perikanan tidaklah mungkin dapat berfungsi sebagai lembaga koordinasi yang dimaksudkan itu, karena lingkup tugasnya yang bersifat sektoral. Padahal lingkup bidang kelautan terkait dengan kegiatan berbagai departemen, seperti departemen energi dan sumber daya mineral, perhubungan, pariwisata, kimpraswil, diknas, hankam, kelautan dan perikanan, koperasi, UKM, TNI AL, POLRI, lingkungan hidup, kesehatan, ristek, perindustrian dan perdagangan, keuangan, BI, tenaga kerja dan transmigrasi, kehakiman, kejaksaan serta institusi terkait lainnya di tingkat pusat maupun daerah. Jelaslah bahwa bidang kelautan bukanlah merupakan sektor tetapi “*main sector*” yang terdiri dari berbagai sektor.

### 3. PENUTUP

#### 3.1 KESIMPULAN

Terkait permasalahan mengenai yang cocok untuk dikembangkan Negara-negara ASEAN dalam menyambut AFTA , makalah ini mencoba mengemukakan bahwa dalam merumuskan perencanaan pengembangan hukum perlu diperhatikan, bahwa rencana pengembangan hukum harus berbasis pada kebutuhan hukum (*need oriented of law*) dimana adanya peraturan didasarkan pada kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir dan pada prakarsa dan adanya kesadaran masyarakat hukum setempat. Disamping itu rencana strategi pengembangan hukum untuk pemanfaatan sumber daya supaya berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya hayati di perairan nusantara dan ZEE, serta menciptakan reformasi kelembagaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat pantai yang berkepentingan, dengan menyiapkan tata ruang yang optimal dalam wilayah penangkapan dan budidaya ikan serta

reaktualisasi nilai-nilai tradisi lokal dalam tubuh masyarakat pesisir. Penulis setuju dengan apa yang dikemukakan di atas walaupun pandangan tersebut agak terlalu berorientasi pada sumber daya kelautan di bidang perikanan. Secara prinsip hal-hal yang dikemukakan tersebut juga berlaku terhadap bidang-bidang kelautan lain, seperti juga diuraikan oleh pembawa makalah, bahwa sumber daya kelautan meliputi bidang-bidang strategis yang sangat luas seperti pertambangan, perminyakan, perhubungan laut, industri maritim, dan lain-lain. Tentu saja untuk bidang-bidang strategis lain perlu dilakukan pendekatan yang sesuai dengan sifat bidang yang bersangkutan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa AFTA mulai berlaku pada Desember 2014. Didalam AFTA terdapat *Asean Framework Agreement on Trade in Services* (AFAS) yang akan memperketak persaingan di bidang jasa. Indonesia telah menandatangani AFAS, sehingga Indonesia telah menjadi salah satu negara peserta. Pada dasarnya AFAS merupakan liberalisasi perdagangan jasa untuk regional ASEAN yang berlaku secara bertahap mulai tahun 1995 dan tentunya dapat dipastikan Pelayaran Nasional akan menghadapi persaingan yang makin berat. Apabila Indonesia tidak mengambil langkah melalui kebijakan yang mendorong daya saing dan efisiensi, niscaya Indonesia akan tertinggal dari pertumbuhan pelayaran niaga negara-negara ASEAN.

Di tingkat global, persaingan yang terjadi sudah sedemikian ketat. Terlebih lagi dengan dikeluarkannya aturan *General Agreement on Trade Services* (GATS) pada tahun 1994. Untuk meredam berbagai persaingan ini, masyarakat melihat telah terjadi 7 aliansi perusahaan pelayaran, skala dunia yang melayani servis ke seluruh dunia, dan hanya menyinggahi beberapa pelabuhan Hub yang dapat menyediakan 2000-3000 TEU'S sekali singgah.

Dengan demikian, dalam percaturan ini Indonesia hanya mampu sebagai *feeder* saja, sedang negara-negara lain misalnya Malaysia dan Singapura telah memasuki *global service*, beberapa tahun yang lalu. Sebagai contohnya Pelabuhan Tanjung Pelepas atau pun Port Klang telah menjadi pelabuhan Hub, dengan masuknya beberapa *mainland operator* ke pelabuhan tersebut. Bahkan *Maersk Line* dan *EverGreen* telah memindahkan *Base Office*-nya dari Singapura ke Tanjung Pelapas. Proses tersebut didukung oleh rendahnya tarif *handling container* di kedua pelabuhan tersebut. Kebijakan tersebut ditempuh agar terjadi pertumbuhan kawasan industri di semasyarakat kedua pelabuhan tersebut.

Sementara di Indonesia, melalui program inkubator, Kemenparekraf ingin menyiapkan para wirausaha kreatif digital untuk menjadi entrepreneur yang tangguh dan menghasilkan produk yang berkualitas dan laku di pasar, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Pendapatan Domestik Bruto Indonesia. Dunia tengah mengarah ke tren digital. Sebagai contoh, saat ini orang dapat dengan mudah mengikuti perkembangan informasi melalui perangkat *smartphone* mereka, yang terkoneksi dengan jaringan Internet. Tren tersebut memberikan kabar gembira bagi para pelaku digitalpreneur di Indonesia. Industri-industri kreatif berbasis teknologi digital, seperti game, animasi, dan masih banyak yang lain tumbuh subur dalam beberapa tahun terakhir, sebagian masih ada yang bertahan, sebagian yang lain mulai bertumbuhan. Melihat masih terbatasnya kemampuan para pelaku digitalpreneur dalam mengelola bisnis mereka, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berinisiatif untuk menyelenggarakan Program Inkubator Bisnis, berpijak pada Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam menumbuh-kembangkan wirausaha baru di Indonesia. program inkubator ini diadakan untuk memberikan pendampingan kepada para digitalpreneur dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam hal bisnis, teknis dan legal dengan menyediakan sarana dan prasarana, bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan, serta mempertemukan *digitalpreneur* dengan calon pengguna produk yang mereka hasilkan, yang terdiri dari *angel investor*, modal ventura, perusahaan, operator telekomunikasi dan sebagainya. Selain itu, program inkubatoryang didukung oleh beberapa perusahaan teknologi multinasional ini, diharapkan akan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkandigitalpreneur karena ditunjang oleh teknologi terkini, dan mendapatkan kesempatan untuk dapat mengakses pasar global.

Hubungan antar-bangsa diantara negara ASEAN dengan latar belakang perbedaan dalam banyak hal secara politik, sosial, ekonomi, iptek, peradaban dan budaya serta lain-lainnya memerlukan suatu bentuk ketetapan yang seragam sebagai patokan atau rambu-rambu wajib yang diadakan guna menghindari konflik kepentingan. Tujuan kerjasama dan pola diplomasi juga harus ditentukan agar tercapai suatu ketertiban yang didambakan semua pihak. Konvensi-konvensi Internasional yang menyangkut bidang maritim yang dihasilkan oleh Badan-badan Internasional seperti IMO, ILO, ESCAP, UNCTAD, dan lain-lain wajib dipahami dan dijabarkan dalam perundangan nasional guna diimplementasikan. Selain dari itu diperlukan peran serta yang aktif pula dalam pengkajian dan pembahasan materi-materi kebijakan yang dirampungkan dalam forum badan-badan internasional tersebut dan diharapkan dapat dipresentasikan di dalam forum badan tersebut guna membela kepentingan nasional dan semua ini bisa dicapai melalui tersedianya diplomat yang cukup dengan kualifikasi yang memadai.

### 3.2 SARAN

Mengenai tujuan dan sasaran rencana pengembangan pola diplomasi tersebut di atas, penulis merasa :

- a. perlu adanya peningkatan pelatihan *digipreneur-ship* untuk. Hal ini dilakukan untuk : menumbuhkan kemampuan menguasai komunikasi digital, kemampuan holistik dari negara-negara ASEAN untuk mengembangkan zona bebas dagang ASEAN, mengembangkan pola kegiatan ekonomi yang produktif

berbasis sumber daya digipreneur yang handal, serta mengembangkan pola penggunaan internet yang tepat manfaat bagi negara-negara ASEAN,serta memberikan akses yang luas bagi masyarakat ASEAN seluruhnya terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan serta mampu mendayagunakan potensi ekonomi dan sumber daya pesisir dan lautan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan (*sustainable and environmentally friendly*).

- b. Penekanan pentingnya perkembangan prasarana atau infra struktur yang berlokasi di kawasan tipulau terluar Indonesia yang berarti tidak perkembangan sistim saja atau jaringan jalan raya tetapi juga sistim dan jaringan komunikasi dan teknologi di laut. Masyarakat mengetahui bahwa Pemerintah sudah banyak mengeluarkan tenaga, pikiran dan dana untuk mengembangkan pengangkutan laut di kawasan pulau terluar Indonesia ini, baik dengan pengembangan pelayaran antar pulau yaitu pengangkutan laut yang menghubungkan pulau - pulau terbesar atau kumpulan pulau yang terpenting atau dengan menyediakan kapal - kapal perintis. Karena membangun armada antar pulau dan perintis ini selain memakan biaya yang besar juga sumber daya manusia yang tidak kecil, mungkin kemajuan yang ada dirasakan agak lambat, namun setelah beberapa tahun berusaha keadaannya kini sudah lebih baik.
- c. Memeratakan jumlah *digipreneur* ke daerah-daerah Kelautan terluar Indonesia melalui program pelatihan ekonomi kreatif, untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah-daeral yang sebenarnya masih sangat berpotensi ekonomi besar bagi Negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] United Convention On The Law OF the Sea (UNCLOS)1982
- [2] [www. Geomatika.its.ac.id](http://www.Gematika.its.ac.id), *Pulau-pulau Terluar dan Batas Negara Republik Indonesia*, diunduh pada 23 Agustus 2014, Pukul 23.14
- [3] Didick Rachbini, J., *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia,2002, hal. 45
- [4] Cetak Biru, Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economy Community Blueprint*), Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 2009, Hal.38
- [5] Teguh s. Pambudi *Riding The Wave : Strategi Andal : Menaklukkan Industri Software*, Lex Media Computindo, , 2012. Hal. 11
- [6][www.kompasianabisnisdaninvestasi.com](http://www.kompasianabisnisdaninvestasi.com) , Fuad El Radhi, *Menyiapkan Genuine Digitalpreneur di Indonesia*, diunduh pada 11 Nov 2013, pukul 23:42